



Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Tindak Pidana Pencabulan Sesama Jenis Dihubungkan dengan Pasal 414 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023

Eka Muzaitun^{1*}, Didi Sumardi², Enceng Arif Faizal³

¹⁻³Program Studi Hukum Pidana Islam, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

*Korespondensi penulis: ekamuzaitun28@gmail.com

Abstract. *The rise of homosexual molestation crimes in Indonesia raises deep concerns, both from the perspective of positive law and Islamic criminal law, considering that these acts are contrary to moral values, religion, and social norms that exist in society. This study aims to analyze the perspective of Islamic criminal law on homosexual molestation crimes and examine its relevance to the provisions of Article 414 Paragraph (1) of Law Number 1 of 2023 concerning the new Criminal Code (KUHP). This study uses a normative juridical method with a statute approach, a comparative approach, and a conceptual approach. through a literature study of primary and secondary legal sources. The results of the study indicate that Islamic criminal law categorizes homosexual molestation as an act of *liwath* which is threatened with strict sanctions in the form of *had* or *ta'zir*, while Article 414 Paragraph (1) of the new KUHP provides a maximum prison sentence of nine years. The novelty of this study lies in the comparative analysis that brings together the construction of Islamic law and Indonesian positive law in an integrative study framework. This research contributes to enriching the body of criminal law knowledge in Indonesia and provides conceptual recommendations for the development of legal policies that are more responsive to the values of justice and the welfare of the community.*

Keywords: Article 414; Criminal Law Reform; Islamic Criminal Law; *Liwath*; Same-Sex Molestation.

Abstrak. Maraknya tindak pidana pencabulan sesama jenis di Indonesia menimbulkan keprihatinan mendalam, baik dari perspektif hukum positif maupun hukum pidana Islam, mengingat perbuatan tersebut bertentangan dengan nilai moral, agama, dan norma sosial yang hidup dalam masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tinjauan hukum pidana Islam terhadap tindak pidana pencabulan sesama jenis serta mengkaji relevansinya dengan ketentuan Pasal 414 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). melalui studi kepustakaan terhadap sumber hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum pidana Islam mengkategorikan pencabulan sesama jenis sebagai perbuatan *liwath* yang diancam dengan sanksi tegas berupa *had* atau *ta'zir*, sedangkan Pasal 414 Ayat (1) KUHP baru memberikan ancaman pidana penjara maksimal sembilan tahun. Kebaharuan penelitian ini terletak pada analisis komparatif yang mempertemukan konstruksi hukum Islam dan hukum positif Indonesia dalam satu bingkai kajian yang integratif. Penelitian ini berkontribusi dalam memperkaya khazanah ilmu hukum pidana di Indonesia, serta memberikan rekomendasi konseptual bagi pembentukan kebijakan hukum yang lebih responsif terhadap nilai-nilai keadilan dan kemaslahatan umat.

Kata Kunci: Hukum Pidana Islam; *Liwath*; Pasal 414 KUHP; Pembaruan Hukum Pidana; Pencabulan Sesama Jenis.

1. LATAR BELAKANG

Pencabulan merupakan salah satu bentuk kejahatan kesusilaan yang senantiasa menjadi perhatian serius dalam tatanan hukum positif maupun hukum Islam. Secara etimologis, kata “cabul” merujuk pada perbuatan yang tidak senonoh, melanggar kesusilaan, dan bertentangan dengan norma-norma moral yang berlaku dalam masyarakat. Para ahli hukum telah merumuskan pengertian pencabulan dari berbagai perspektif yang berbeda-beda, namun pada

dasarnya mengandung unsur yang sama, yakni perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan seseorang.

R,soesilo mendefinisikan pencabulan sebagai segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, yang semuanya dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada dan sebagainya (Soesilo, 1996). Dan menurut Dr. Sarlito Wirawan sarwono definisi homoseksual adalah hubungan seks antara dua orang yang sama jenis kelaminnya (Hasan, 2000).

Realitas kejahatan pencabulan sesama jenis di Indonesia semakin mengkhawatirkan. Hal ini dibuktikan dengan terungkapnya berbagai kasus yang melibatkan pelaku dari berbagai kalangan, termasuk Aparatur Sipil Negara (ASN). Salah satu kasus yang mengguncang opini publik pada tahun 2023 adalah kasus yang terjadi di Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, yang melibatkan seorang ASN berinisial IA yang terbukti telah melakukan perbuatan cabul terhadap tiga orang anak laki-lakinya sendiri (Maulana & Purba, 2023).

Kasus IA di Batam merupakan gambaran nyata betapa kejahatan pencabulan sesama jenis dapat terjadi di lingkungan yang paling dekat dengan korban, yakni dalam keluarga itu sendiri. Berdasarkan fakta yang terungkap dalam proses persidangan, IA selaku ayah kandung telah secara berulang kali melakukan tindakan pencabulan terhadap ketiga anak laki-lakinya yang masih di bawah umur. Perbuatan tersebut bukan hanya merupakan pelanggaran berat terhadap hukum positif, tetapi sekaligus mencerminkan rusaknya ikatan darah dan kepercayaan yang seharusnya menjadi fondasi kokoh dalam sebuah keluarga.

Hukum pidana merupakan instrumen negara yang berfungsi melindungi kepentingan umum dari berbagai tindakan yang dianggap merugikan masyarakat dan bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup di dalamnya (Frengky et al, 2026). Salah satu bidang yang senantiasa menjadi perhatian serius dalam pembaruan hukum pidana nasional Indonesia adalah pengaturan tindak pidana kesusilaan, khususnya pencabulan. Hal ini mengingat pencabulan tidak hanya menyentuh aspek hukum semata, melainkan berkaitan erat dengan dimensi moral, agama, dan budaya bangsa yang sarat akan nilai luhur.

Dalam kerangka hukum positif Indonesia yang telah diperbaharui, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) hadir sebagai tonggak pembaruan hukum pidana yang telah lama dinantikan. Pengaturan pencabulan sesama jenis dalam Pasal 414 ayat (1) KUHP Nasional merupakan suatu perkembangan yang cukup progresif sekaligus kontroversial dalam diskursus hukum pidana Indonesia. Untuk pertama kalinya, perbuatan cabul antar sesama jenis kelamin mendapatkan landasan normatif

yang eksplisit setara dengan pencabulan berbeda jenis kelamin. Hal ini menjadi penting untuk dikaji, mengingat dalam masyarakat Indonesia yang mayoritas Muslim, perbuatan cabul sesama jenis tidak hanya dipandang sebagai pelanggaran norma hukum, melainkan juga sebagai pelanggaran norma agama yang serius dan bertentangan dengan nilai-nilai keislaman yang dipegang teguh.

Dalam perspektif hukum pidana Islam (*fiqh jinayah*), perbuatan cabul baik sesama jenis maupun tidak sesama jenis berkaitan erat dengan konsep jarimah zina yang secara komprehensif telah dibahas oleh para ulama klasik dan kontemporer. Abdul Qadir Audah, salah seorang pakar hukum pidana Islam terkemuka, mendefinisikan zina sebagai persetubuhan yang diharamkan pada kemaluan wanita yang masih hidup tanpa adanya ikatan pernikahan yang sah dan tanpa syubhat kepemilikan. Lebih lanjut, Islam menegaskan bahwa perbuatan-perbuatan yang mendekati atau menjadi mukadimah zina, termasuk perbuatan cabul (*al-fāhis*) (Al-Ghifari, 2005), merupakan bagian dari sistem jarimah yang wajib mendapat sanksi tegas demi menjaga kemaslahatan umat dan memelihara jiwa (*hifzh al-nafs*) sebagai salah satu dari lima tujuan syariat (*al-maqāshid al-syarī'ah*).

Adapun berkenaan dengan unsur *di muka umum* sebagaimana dimuat dalam Pasal 414 ayat (1) huruf a KUHP Nasional, ketentuan ini mengandung dimensi perlindungan terhadap ketertiban umum dan moralitas publik. Perbuatan cabul yang dilakukan di hadapan khalayak umum tidak hanya melukai martabat korban, tetapi juga mengancam stabilitas nilai-nilai kesusilaan masyarakat. Dalam hukum pidana Islam, perbuatan mesum yang dilakukan secara terang-terangan di hadapan publik termasuk bentuk *al-mujāharah bi al-ma'siyah* (menampakkan kemaksiatan secara terbuka). Perbuatan tersebut diharamkan karena tidak hanya melanggar ketentuan syariat, tetapi juga berpotensi menimbulkan kerusakan sosial. Oleh karena itu, perbuatan tersebut wajib dicegah berdasarkan prinsip *amar ma'ruf nahi munkar*, yang dalam penerapannya sejalan dengan kaidah fikih *jalbu al-maṣāliḥ wa dar'u al-mafāsid*, yang menegaskan bahwa tujuan syariat adalah mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kerusakan (Djazuli, 2017).

Dimensi berikutnya yang diatur dalam Pasal 414 ayat (1) huruf b ialah perbuatan cabul yang dilakukan dengan unsur *keterpaksaan*. Dalam khazanah fiqh Islam, konsep ini berkorelasi langsung dengan doktrin *ikrāh* sebagaimana diuraikan secara mendalam oleh Wahbah Zuhaili dalam magnum opus-nya, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*. Zuhaili mendefinisikan *ikrāh* sebagai pemaksaan terhadap orang lain untuk melakukan sesuatu yang tidak ia ridhai dan tidak ia pilih secara sukarela (Az-Zuhaili, 2011). Zuhaili selanjutnya membedakan antara *ikrāh mulji'* (paksaan yang mengancam jiwa atau anggota badan secara langsung) dengan *ikrāh ghair mulji'*

(paksaan yang bersifat lebih ringan). Dalam konteks pemidanaan, *ikrāh mulji'* dapat berfungsi sebagai uzur syar'i yang berpotensi menggugurkan hukuman had dari pihak yang dipaksa, sementara pelaku pemaksaan justru menanggung seluruh beban pertanggungjawaban pidana (Az-Zuhaili, 2011). Paradigma ini memiliki resonansi kuat dengan prinsip pemberatan hukuman bagi pelaku yang menjadi pemaksa, sebagaimana relevan pula dengan ketentuan Pasal 414 ayat (1) huruf b KUHP Nasional yang menetapkan ancaman pidana lebih berat bagi pencabulan yang dilakukan dengan paksaan.

Sementara itu, kategori ketiga dalam Pasal 414 ayat (1) huruf c KUHP Nasional mengatur perbuatan cabul yang melibatkan unsur pornografi. Pengaturan ini menunjukkan adanya pengakuan pembentuk undang-undang terhadap fenomena dokumentasi dan penyebaran konten seksual yang berkembang di era digital. Dalam perspektif hukum pidana Islam, pornografi merupakan perbuatan maksiat yang membuka jalan menuju perzinahan dan berpotensi merusak moral masyarakat. Oleh karena tidak terdapat ketentuan hukuman had maupun kafarat secara khusus terhadap perbuatan tersebut, maka sanksinya termasuk dalam kategori *jarīmah ta'zīr*, yaitu tindak pidana yang jenis dan kadar hukumannya diserahkan kepada kebijakan *ulī al-amr* demi mewujudkan kemaslahatan dan menjaga ketertiban masyarakat (Irfan & Masyrofah, 2013).

Aspek lain yang tidak kalah krusial dalam kajian ini adalah dimensi pembuktian. Teori pembuktian memiliki kedudukan sentral dalam proses peradilan pidana, baik dalam sistem hukum positif Indonesia maupun dalam sistem hukum pidana Islam. Abdul Qadir Audah dalam karyanya telah meletakkan landasan komprehensif mengenai sistem pembuktian hukum pidana Islam yang mencakup tiga instrumen utama, yaitu: *iqrār* (pengakuan), *syahādah* (kesaksian), dan *qarīnah* (petunjuk atau indikasi). Dalam perkara-perkara yang tidak tergolong *hudūd* dan pencabulan sesama jenis masuk ke dalam ranah ini apabila tidak memenuhi syarat sempurna jarimah zina maka *qarīnah* mendapatkan kedudukan yang signifikan dan fleksibel guna menegakkan keadilan (Siahaan, 2020).

Selain teori pembuktian, penelitian ini juga menggunakan teori *tasydīd al-'uqūbah* (pemberatan hukuman). Dalam hukum pidana Islam, khususnya pada jarimah ta'zir, hakim atau *ulī al-amr* memiliki kewenangan untuk menentukan berat-ringannya hukuman dengan mempertimbangkan tingkat bahaya perbuatan, dampaknya terhadap korban dan masyarakat, serta kemaslahatan umum. Tujuan pemberatan tersebut tidak hanya bersifat pembalasan, tetapi juga untuk mewujudkan efek pencegahan (*zajr wa rad'*) dan perbaikan pelaku (*iṣlāḥ/ta'dīb*) (Djazuli, 2017).

Meskipun KUHP Nasional telah memberikan landasan normatif yang lebih komprehensif dibandingkan KUHP warisan kolonial, masih terdapat kesenjangan antara ketentuan hukum positif yang berlaku dengan nilai-nilai yang dikandung oleh hukum pidana Islam. Kesenjangan ini tidak hanya berdimensi akademis, tetapi memiliki implikasi praktis yang nyata, mengingat sebagian besar masyarakat Indonesia adalah Muslim yang secara normatif terikat pada ketentuan syariat Islam dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam menilai dan menyikapi perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kesusilaan.

Bertolak dari latar belakang tersebut, penelitian ini berupaya melakukan kajian yang sistematis dan komprehensif terhadap ketentuan Pasal 414 ayat (1) KUHP Nasional, khususnya berkaitan dengan tindak pidana pencabulan sesama jenis, kajian hukum pidana Islam terhadap liwath dan musahaqah dan tinjauan hukum pidana Islam unsur dan sanksi dalam pasal 414 ayat (1) undang-undang nomor 1 tahun 2023 dengan menggunakan perspektif hukum pidana Islam sebagai pisau analisis. Melalui pendekatan normatif-komparatif, kajian ini diharapkan dapat mengidentifikasi titik-titik pertemuan sekaligus perbedaan antara kedua sistem hukum tersebut, serta memberikan kontribusi pemikiran yang konstruktif bagi pengembangan hukum pidana Indonesia yang berkeadilan, berkemanusiaan, dan selaras dengan nilai-nilai spiritual bangsa.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode penelitian yuridis normatif (*normative legal research*) menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) (Efendi & Rijadi, 2023). Pendekatan ini dipilih karena penelitian difokuskan pada analisis norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan serta konsep-konsep hukum pidana Islam yang berkembang dalam literatur fiqh jinayah. Kajian ini diarahkan untuk menganalisis ketentuan Pasal 414 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengenai tindak pidana pencabulan sesama jenis dan menghubungkannya dengan prinsip-prinsip hukum pidana Islam, khususnya konsep *jarimah ta'zir*, teori pembuktian, teori *tasydid al-'uqubah* (pemberatan hukuman), serta tujuan pemidanaan dalam perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*. Pendekatan normatif ini digunakan untuk memahami kesesuaian pengaturan hukum positif dengan nilai-nilai hukum pidana Islam dalam mewujudkan perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*), dan kemaslahatan masyarakat.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, khususnya Pasal 414 ayat (1), Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Al-Qur'an dan Hadis sebagai sumber utama hukum Islam, serta Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Bahan hukum sekunder terdiri atas kitab-kitab fiqh jinayah, seperti *At-Tasyri' al-Jina'i al-Islami Muqaranan bi al-Qanun al-Wadh'i* karya Abdul Qadir Audah dan *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* karya Wahbah az-Zuhaili, buku-buku hukum pidana dan hukum pidana Islam, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, serta literatur lain yang relevan dengan tindak pidana pencabulan sesama jenis. Adapun bahan hukum tersier berupa kamus hukum, kamus Arab Indonesia, ensiklopedia hukum Islam, dan berbagai dokumen pendukung lainnya yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan cara menelusuri, membaca, menginventarisasi, serta menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan, kitab fiqh jinayah, buku ilmiah, artikel jurnal, dan dokumen akademik lainnya yang berkaitan dengan objek penelitian. Seluruh data yang diperoleh kemudian diklasifikasikan sesuai fokus pembahasan untuk selanjutnya dianalisis secara sistematis menggunakan metode analisis kualitatif dengan pendekatan yuridis-normatif. Analisis dilakukan melalui penafsiran terhadap ketentuan Pasal 414 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, kemudian dibandingkan dengan konsep hukum pidana Islam guna memperoleh kesimpulan mengenai kesesuaian pengaturan sanksi tindak pidana pencabulan sesama jenis dengan prinsip-prinsip keadilan dan kemaslahatan dalam hukum pidana Islam.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Konstruksi Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencabulan Sesama Jenis menurut Hukum Pidana Islam dalam Pasal 414 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023

Konstruksi hukum merupakan suatu metode penafsiran yang digunakan untuk menyusun dan menghubungkan norma hukum dengan fakta hukum guna mengetahui terpenuhi atau tidaknya unsur-unsur suatu tindak pidana. Dalam ilmu hukum pidana, tindak pidana secara konvensional diuraikan ke dalam dua unsur pokok, yaitu unsur objektif (*actus reus*) yang berkaitan dengan perbuatan lahiriah yang dilakukan oleh pelaku, dan unsur subjektif (*mens rea*) yang berkaitan dengan keadaan batin atau niat jahat pelaku. Kedua unsur tersebut harus terpenuhi secara bersamaan agar seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Dalam

konteks hukum pidana Islam, konsep serupa dikenal dengan istilah *rukn al-jarimah*, yang terdiri atas tiga rukun, yaitu *rukn syar'i* (adanya dasar hukum yang melarang perbuatan tersebut), *rukn madi* (adanya perbuatan jarimah yang dilakukan secara nyata), dan *rukn adabi* (adanya pelaku yang mampu dimintai pertanggungjawaban) (Safitri & Zuhriyah, 2025). Ketiga rukun ini menjadi landasan teoritis dalam mengonstruksi unsur-unsur tindak pidana pencabulan sesama jenis sebagaimana diatur dalam Pasal 414 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional).

Pasal 414 ayat (1) KUHP Nasional merumuskan bahwa setiap orang yang melakukan perbuatan cabul terhadap orang lain yang berbeda atau sama jenis kelaminnya dipidana dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun apabila dilakukan dalam keadaan tertentu, yaitu dilakukan di depan umum, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, atau dipublikasikan sebagai muatan pornografi. Rumusan ini memuat beberapa unsur yang dapat dikonstruksi baik dari perspektif hukum pidana positif Indonesia maupun hukum pidana Islam secara integratif dan komparatif.

Unsur pertama dalam pasal tersebut adalah frasa "setiap orang" yang merujuk pada subjek hukum pelaku tindak pidana. Dalam hukum pidana positif, frasa ini mencakup setiap individu tanpa membedakan jenis kelamin, usia, atau status sosial, sepanjang orang tersebut cakap hukum dan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Dalam hukum pidana Islam, unsur ini dikonstruksi melalui konsep *ahliyyah al-wujub* dan *ahliyyah al-ada'*, yakni kemampuan seseorang untuk menanggung hak dan kewajiban serta kemampuan untuk melaksanakannya. Syarat pertanggungjawaban pidana dalam Islam mensyaratkan pelaku harus berstatus *mukallaf*, yaitu berakal (*'aqil*), baligh, dan memiliki kebebasan berkehendak (*mukhtar*) (Mubarak & Faizal, 2004). Apabila salah satu syarat tersebut tidak terpenuhi, misalnya pelaku gila atau belum baligh, maka pertanggungjawaban pidana menjadi gugur atau dikurangi (Mubarak & Faizal, 2004). Dengan demikian, unsur "setiap orang" dalam Pasal 414 ayat (1) berkorespondensi dengan *rukn adabi* dalam hukum pidana Islam.

Unsur kedua dan terpenting adalah "melakukan perbuatan cabul". Dalam doktrin hukum pidana Indonesia, perbuatan cabul diartikan sebagai setiap perbuatan yang melanggar kesusilaan atau kesopanan yang dilakukan berkaitan dengan nafsu birahi atau bermuatan seksual, yang dapat berupa sentuhan, rabaan, atau tindakan seksual lainnya yang tidak sampai pada persetubuhan. Frasa ini dalam Pasal 414 ayat (1) KUHP Nasional secara eksplisit mencakup perbuatan cabul yang dilakukan terhadap orang lain yang berbeda jenis kelamin maupun sesama jenis kelamin, sehingga pencabulan sesama jenis baik antara laki-laki dengan

laki-laki maupun perempuan dengan Perempuan secara formal telah dikriminalisasi dalam hukum positif Indonesia.

Dalam perspektif hukum pidana Islam, perbuatan cabul sesama jenis dikonstruksi melalui dua konsep utama, yaitu *liwath* dan *musahaqah*. *Liwath* merujuk pada hubungan seksual atau aktivitas seksual antara sesama laki-laki, sedangkan *musahaqah* merujuk pada perbuatan seksual antara sesama perempuan (Efendi, 2020). Para fuqaha membedakan antara *liwath* yang mencapai tahap persetubuhan dan yang belum mencapai persetubuhan. Apabila telah terjadi persetubuhan, sebagian ulama dari mazhab maliki, Syafi'i dan Hanbali berpendapat bahwa pelakunya dikenai hukuman hadd yang setara dengan hukuman zina, bahkan ada pendapat yang mewajibkan hukuman mati berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW: "*Man wajadtumuhu ya'malu 'amala qaumi Luth fa-aqtulu al-fa'il wa al-maful bihi*" (Barang siapa yang kalian dapati melakukan perbuatan kaum Luth, maka bunuhlah pelaku dan yang diperlakukan) (Ibn Majah, n.d.). Adapun apabila perbuatan tersebut belum mencapai tahap persetubuhan sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 414 ayat (1) KUHP Nasional sebagai "perbuatan cabul" maka menurut pendapat jumhur ulama perbuatan tersebut dikualifikasikan sebagai *jarimah ta'zir*, yaitu tindak pidana yang hukumannya diserahkan kepada kebijaksanaan hakim atau penguasa (Djazuli, 2017).

Keharaman *liwath* dan *musahaqah* memiliki landasan yang kuat dalam Al-Qur'an, antara lain termaktub dalam QS. Al-A'raf ayat 80-81 yang menceritakan perbuatan kaum Nabi Luth dan kutukan Allah SWT atas mereka, serta QS. An-Naml ayat 54-55 dan QS. Al-Ankabut ayat 28-29. Selain itu, keharaman ini diperkuat melalui hadis-hadis Nabi SAW, ijma' para ulama dari seluruh mazhab, serta qiyas atas keharaman zina yang merupakan bentuk pelanggaran terhadap *maqashid syariah* khususnya *hifz al-nasl* (perlindungan keturunan) dan *hifz al-'ird* (perlindungan kehormatan). Berdasarkan uraian tersebut, unsur "melakukan perbuatan cabul" dalam Pasal 414 ayat (1) dapat dikonstruksi dalam *rukun madi*, yakni adanya perbuatan nyata yang dilarang oleh syariat.

Unsur ketiga adalah "terhadap orang lain", yang menunjukkan bahwa perbuatan cabul harus dilakukan kepada subjek lain di luar diri pelaku sendiri. Unsur ini mengandung makna bahwa terdapat korban yang menjadi objek perbuatan tersebut. Dalam hukum pidana Islam, unsur ini dikonstruksi sebagai pelanggaran terhadap kehormatan orang lain (*al-'ird*), yang merupakan salah satu nilai yang dilindungi oleh *maqashid syariah*. Islam memberikan perlindungan penuh terhadap kehormatan manusia sehingga setiap perbuatan yang merendahkan martabat atau melecehkan orang lain secara seksual dikategorikan sebagai pelanggaran serius yang wajib dikenai sanksi. Aspek perlindungan ini juga mencakup *hifz al-*

nafs (perlindungan jiwa dan integritas diri) serta *hifz al-nasl*, mengingat pencabulan sesama jenis juga berimplikasi pada terganggunya tatanan reproduksi dan keturunan yang sah menurut hukum Islam.

Unsur keempat, yaitu "berbeda atau sama jenis kelaminnya", merupakan unsur yang paling signifikan dalam penelitian ini. KUHP Nasional melalui Pasal 414 ayat (1) menegaskan bahwa perlindungan hukum diberikan kepada korban pencabulan tanpa memandang jenis kelamin, sehingga pencabulan sesama jenis untuk pertama kalinya secara eksplisit dikriminalisasi dalam hukum positif Indonesia. Dalam konstruksi hukum pidana Islam, unsur ini merujuk langsung pada konsep *liwath* dan *musahaqah*. Mazhab Syafi'i, maliki dan Hanbali memandang *liwath* sebagai jarimah yang memiliki sanksi tersendiri, bahkan lebih berat dari zina dalam sebagian pendapat. Mazhab Hanafi berbeda pendapat mengenai kualifikasi hukuman hadd-nya, namun keduanya sepakat bahwa perbuatan tersebut adalah haram dan dapat dikenai *ta'zir* apabila belum memenuhi syarat pembuktian hadd (Mubarak & Faizal, 2004). Adapun *musahaqah* menurut mayoritas ulama dikenai hukuman *ta'zir* karena tidak secara eksplisit diatur dalam ketentuan hadd Al-Qur'an, meskipun para ulama sepakat atas keharamannya (Hasan, 2000).

Selain unsur-unsur pokok di atas, Pasal 414 ayat (1) juga memuat unsur keadaan yang bersifat memberatkan. Pertama, perbuatan yang dilakukan di depan umum. Dalam hukum Islam, perbuatan maksiat yang dilakukan secara terang-terangan (*mujaharah*) dianggap lebih berat karena dapat menyebarkan kerusakan moral di tengah masyarakat. Islam melarang keras penyebaran kefasikan dan kemaksiatan sebagaimana termaktub dalam QS. An-Nur ayat 19. Kedua, kekerasan atau ancaman kekerasan. Dalam hukum Islam, perbuatan yang dilakukan dengan paksaan (*ikrah*) dibedakan antara *ikrah mulji'* (paksaan memaksa yang menghilangkan kehendak) dan *ikrah ghayr mulji'* (paksaan yang tidak sampai menghilangkan kehendak). Adanya unsur *ikrah mulji'* dapat menghapus pertanggungjawaban pidana korban, namun tidak mengurangi bahkan memperberat hukuman pelaku (Az-Zuhaili, 2011). Ketiga, dipublikasikan sebagai muatan pornografi. Unsur ini dalam perspektif Islam dikaitkan dengan konsep *sadd al-dzari'ah*, yaitu menutup semua jalan yang berpotensi menuju kerusakan, sehingga penyebarluasan konten cabul sesama jenis dinilai sebagai perbuatan yang memperparah kerusakan moral masyarakat dan wajib dicegah serta dihukum.

Berdasarkan konstruksi di atas, dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 414 ayat (1) KUHP Nasional memiliki titik temu yang signifikan dengan *rukn al-jarimah* dalam hukum pidana Islam, khususnya dalam hal penetapan subjek pelaku, bentuk perbuatan yang dilarang, dan landasan normatif pelarangan. Perbedaan yang mendasar terletak

pada kualifikasi sanksi KUHP Nasional memberikan ancaman pidana penjara maksimal sembilan tahun, sementara hukum pidana Islam mengklasifikasikan sanksi berdasarkan tingkat perbuatan apakah telah mencapai persetubuhan penuh (hadd) atau masih dalam tataran perbuatan cabul yang belum mencapai persetubuhan (ta'zir).

Ditinjau dari perspektif *maqashid syariah*, kriminalisasi pencabulan sesama jenis dalam Pasal 414 ayat (1) KUHP Nasional sejalan dengan tujuan perlindungan hukum pidana Islam, yaitu *hifz al-din* (perlindungan agama dan nilai moral), *hifz al-nafs* (perlindungan jiwa dan integritas diri korban), *hifz al-'ird* (perlindungan kehormatan), *hifz al-nasl* (perlindungan keturunan dan tatanan keluarga), serta *hifz al-'aql* (perlindungan akal dan moral masyarakat). Namun demikian, dari sisi sanksi dan standar pembuktian, terdapat perbedaan yang cukup mendasar antara kedua sistem hukum tersebut. Hukum Islam menerapkan standar pembuktian yang sangat ketat untuk jarimah hadd (empat orang saksi yang menyaksikan secara langsung), sedangkan KUHP Nasional menggunakan sistem pembuktian bebas berdasarkan keyakinan hakim yang didukung minimal dua alat bukti yang sah. Perbedaan ini menegaskan bahwa walaupun terdapat konvergensi nilai antara hukum positif dan hukum pidana Islam dalam mengkriminalisasi pencabulan sesama jenis, namun terdapat divergensi pada tataran operasional hukum yang perlu dipahami secara proporsional dalam kajian hukum normatif komparatif ini.

Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pencabulan Sesama Jenis: Liwat Dan Musahaqah

Liwat Dalam Persepektif Hukum Pidana Islam

a. Pengertian, Dasar Hukum, Dan Kedudukan Liwat Sebagai Jarimah

Liwath secara etimologi berarti seseorang yang melakukan perbuatan seperti yang telah dilakukan oleh kaum Nabi Luth, sedangkan terminologi adalah hubungan seksual yang dilakukan oleh seseorang yang memiliki kecenderungan seksual terhadap sesama jenis kelamin. Menurut Andi Hamzah, secara etimologi liwath merupakan ketertarikan terhadap sesama jenis kelamin, sedangkan secara terminologi liwath merupakan kecenderungan untuk melampiaskan nafsu syahwat seseorang terhadap seseorang yang berjenis kelamin yang sama dengannya (Efendi, 2020).

Dasar keharaman *liwāṭ* ditegaskan secara tegas dalam Al-Qur'an melalui kisah kaum Nabi Lūṭ a.s. yang dibinasakan akibat perbuatan keji mereka, antara lain dalam Q.S. Al-A'rāf/7: 80–84, Q.S. Hūd/11: 77–83, Q.S. Al-Hijr/15: 71–77, dan Q.S. Asy-Syu'arā'/26: 165–175 (Ministry of Religious Affairs of the Republic of Indonesia, 2019). Dalam ayat-ayat tersebut, Allah mengisahkan bagaimana kaum Nabi Lūṭ mendatangi laki-laki untuk

memenuhi syahwat dan meninggalkan perempuan yang telah diciptakan sebagai pasangan, sehingga perbuatan tersebut disebut sebagai *fahisyah* yang belum pernah dilakukan oleh umat-umat sebelumnya. Hadis Nabi Muhammad SAW juga menjadi dasar penting, di antaranya hadis riwayat Ibnu Abbas yang memerintahkan agar pelaku dan objek perbuatan sejenis kaum Lūṭ dijatuhi hukuman bunuh (Hadith Tazkia, n.d.).

Mengenai kedudukannya sebagai *jarimah*, terdapat perbedaan pandangan di kalangan fuqaha. Mayoritas ulama Malikiyah, Hanabilah, dan sebagian Syafi'iyah mengategorikan *liwāt* sebagai *jarimah hudūd* karena dianggap memiliki kemiripan substansial dengan zina dalam aspek persetubuhan haram, sehingga sanksinya bersifat tetap (had) dan tidak dapat dikurangi oleh hakim (Ibn Qudamah & Al-Qarafi, 1994). Sebaliknya, Hanafiyah memandang *liwāt* sebagai *jarimah ta'zīr* karena tidak memenuhi unsur *wat'u* yang disyaratkan terjadi pada *qubul*, sehingga sanksinya diserahkan kepada kebijakan ulil amri (Shidiq, 2016). Terlepas dari perbedaan klasifikasi tersebut, pengaturan *liwāt* pada dasarnya ditujukan untuk merealisasikan *maqāṣid al-syarī'ah*, khususnya *ḥifẓ al-dīn* (menjaga kemurnian agama dari penyimpangan fitrah), *ḥifẓ al-'ird* (menjaga kehormatan dan kesucian diri), serta *ḥifẓ al-nasl* (menjaga kelangsungan keturunan melalui pernikahan yang sah).

b. Perbedaan Pendapat Ulama Tentang Sanksi Liwat

Para ulama mazhab berbeda pendapat secara signifikan mengenai bentuk sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku *liwāt*. Malikiyah dan Hanabilah berpendapat bahwa pelaku *liwāt* dijatuhi hukuman rajam (dilempari batu hingga mati), baik ia berstatus *muḥsan* (telah menikah) maupun *ghair muḥsan* (belum menikah), tanpa membedakan keduanya sebagaimana dalam hukuman zina.

Syafi'iyah dalam pendapat yang lebih kuat (*qaul aṣaḥḥ*) menyamakan sanksi *liwāt* dengan sanksi zina, yaitu rajam bagi pelaku *muḥsan* dan cambuk seratus kali disertai pengasingan (*jild wa taghrīb*) bagi pelaku *ghair muḥsan*, dengan alasan bahwa *liwāt* pada dasarnya adalah *wat'u al-faraj al-muḥarram* yang substansinya menyerupai zina (Shidiq, 2016; Al-Shafi'i, 1990; Sabiq, n.d.). Hanabilah sepakat dengan pendekatan ini, bahkan menilai keharaman *liwāt* lebih berat daripada zina, sehingga menerapkan teori *tasydīd al-'uqūbah* (pemberatan hukuman): hukuman mati dijatuhkan secara mutlak tanpa melihat status pelaku, karena dampak kerusakan moral dan sosial yang ditimbulkan dinilai lebih destruktif dibandingkan zina heteroseksual.

Berbeda dengan ketiga mazhab di atas, Hanafiyah berpendapat bahwa *liwāt* tidak dapat disamakan dengan zina karena tidak terpenuhinya unsur *wat'u* yang disyaratkan

terjadi pada *qubul* sesuai fitrah penciptaan, sehingga *liwāt* tidak dikenai hukuman *hudūd*, melainkan *ta'zīr* yang bentuk dan beratnya diserahkan kepada ijtihad hakim mulai dari cambukan, penjara, hingga hukuman mati apabila pelakunya residivis atau menimbulkan kerusakan sosial yang luas (Shidiq, 2016). Argumentasi ini didasarkan pada prinsip bahwa *hudūd* bersifat *tauqīfiyyah* (terbatas pada nas) dan tidak dapat diperluas melalui *qiyās*.

Perbedaan pendapat di atas pada dasarnya bersumber dari perbedaan metodologis dalam memandang kedudukan *liwāt*: apakah ia dipandang sebagai *species* dari zina (sehingga tunduk pada hukum zina), ataukah *jarimah* tersendiri yang berdiri di luar nas zina. Penulis berpandangan bahwa pendapat Hanafiyah yang mengategorikan *liwāt* sebagai *jarimah ta'zīr* lebih relevan dikaitkan dengan konteks pembaruan hukum pidana Indonesia, khususnya Pasal 414 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) yang mengkriminalisasi perbuatan cabul, termasuk pencabulan sesama jenis kelamin. Hal ini disebabkan oleh dua alasan: pertama, sistem pemidanaan Indonesia menganut prinsip legalitas yang menutup kemungkinan penerapan hukuman mati atau rajam sebagaimana pendapat Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah; kedua, sifat *ta'zīr* yang fleksibel dan diserahkan kepada kewenangan ulil amri dalam konteks modern direpresentasikan oleh pembentuk undang-undang dan hakim sejalan dengan karakter sanksi pidana penjara dalam Pasal 414 ayat (1), yang besarnya ditentukan berdasarkan pertimbangan kemaslahatan dan tingkat kerusakan yang ditimbulkan. Dengan demikian, ketentuan pidana positif tersebut dapat dipandang sebagai bentuk modern dari konsep *ta'zīr* dalam hukum pidana Islam, meskipun secara teknis tidak identik dengan istilah fikih klasik.

Musahaqah Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam

a. Pengertian, Dasar Hukum, Dan Kedudukan Musahaqah Dalam Jarimah

Musahaqah secara etimologi berarti homoseks antar sesama perempuan atau juga wanita yang cenderung melakukan hubungan seksual dengan sesama. Musahaqah secara terminologi merupakan suatu ketertarikan untuk melampiasan nafsu seksual terhadap perempuan dari jenis kelamin yang sama demi terpuaskannya nafsunya tersebut. Andi Hamzah berpendapat bahwa musahaqah merupakan suatu perbuatan yang keji, kotor, dan tidak senonoh demi terpuaskannya nafsu seksual terhadap sesama jenis kelamin (Efendi, 2020). Dasar keharaman *musāḥaqah* secara umum bersandar pada ayat-ayat Al-Qur'an yang melarang segala bentuk *fahisyah* (perbuatan keji) dan pelampiasan syahwat di luar fitrah penciptaan, sebagaimana prinsip umum dalam Q.S. Al-Isrā'/17: 32 tentang larangan

mendekati zina, serta Q.S. An-Nūr/24: 30–31 tentang perintah menjaga kemaluan dan kehormatan (Ministry of Religious Affairs of the Republic of Indonesia, 2019).

Perlu dicatat bahwa pendapat yang menyatakan adanya hukuman rajam atau cambuk seratus kali terhadap pelaku *musāḥaqah* merupakan pendapat yang relatif jarang ditemukan dalam kitab-kitab fikih klasik yang mu'tabar. Mayoritas ulama dari mazhab Hanafi, Syafi'i, Hanbali, serta sebagian besar ulama Maliki justru berpendapat bahwa *musāḥaqah* tidak dikenai hukuman *ḥadd*, melainkan dikenai hukuman *ta'zīr* karena tidak terpenuhinya unsur persetubuhan (*al-waṭ'*) sebagaimana pada tindak pidana zina (Mubarak & Faizal, 2004). Oleh karena itu, jika pendapat Ibnu Abbas atau Imam Malik dikutip, sumber primer yang digunakan perlu dipastikan keabsahannya agar tidak bertentangan dengan pendapat yang lebih dominan dalam literatur fikih klasik.

b. Ijma Ulama Dan Sanksi Ta'zir Terhadap Musahaqah

Meskipun terdapat perbedaan dalam merinci dalil dan argumentasi, para fuqaha dari lintas mazhab mencapai *ijmā'* (kesepakatan) mengenai keharaman *musāḥaqah* sebagai perbuatan yang bertentangan dengan fitrah dan tujuan syariat. Kesepakatan ini didasarkan pada beberapa alasan syar'i: pertama, perbuatan tersebut menyalahi fitrah penciptaan manusia yang diciptakan berpasang-pasangan antara laki-laki dan perempuan; kedua, perbuatan tersebut tidak menghasilkan keturunan sehingga bertentangan dengan tujuan pernikahan dan keluarga dalam Islam; ketiga, perbuatan tersebut berpotensi merusak kehormatan diri (*al-'irḍ*) pelaku dan masyarakat apabila dibiarkan menyebar. Dengan demikian, pengharaman *musāḥaqah* pada akhirnya juga ditujukan untuk merealisasikan *ḥifẓ al-nasl* (menjaga keturunan) dan *ḥifẓ al-'irḍ* (menjaga kehormatan), sejalan dengan tujuan pengaturan *liwāṭ* sebagaimana dibahas sebelumnya.

Karena tidak termasuk *jarīmah ḥudūd*, seluruh mazhab sepakat bahwa sanksi yang dijatuhkan terhadap pelaku *musāḥaqah* adalah *ta'zīr*, bukan hukuman yang telah ditentukan kadarnya (*muqaddar*) secara pasti oleh nas. Alasan kesepakatan ini adalah karena *ta'zīr* secara karakteristik diperuntukkan bagi *jarimah* yang keharamannya disepakati namun tidak memiliki ketentuan sanksi yang *ṣarīḥ* dan disepakati dalam nas, sehingga kewenangan menentukan jenis dan berat hukuman diserahkan kepada ulil amri atau hakim berdasarkan pertimbangan kemaslahatan dan kondisi sosial yang berkembang. Bentuk-bentuk *ta'zīr* yang dapat dijatuhkan bervariasi, mulai dari nasihat dan peringatan (*tawbīkh*), cambukan dengan jumlah di bawah *ḥudūd*, denda (*gharāmah*), pengasingan, hingga hukuman penjara, bergantung pada ijtihad hakim dalam menilai kadar kemaslahatan yang hendak dicapai (Muslich, 2005). Fleksibilitas inilah yang menjadi

karakter khas *ta'zīr*, berbeda dengan *hudūd* yang kadarnya telah ditetapkan secara baku oleh nas dan tidak dapat diubah oleh hakim manapun.

Penulis berpandangan bahwa konsep *ta'zīr* dalam hukum pidana Islam memiliki relevansi kuat dengan sistem sanksi pidana modern, khususnya Pasal 414 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional, yang mengancam pidana penjara terhadap pelaku pencabulan termasuk pencabulan sesama jenis tanpa membedakan jenis kelamin pelaku maupun korban. Kesamaan karakter antara *ta'zīr* dan pidana positif tampak pada fleksibilitas penentuan jenis dan berat sanksi yang diserahkan kepada pembentuk undang-undang dan hakim, bukan ditentukan kaku oleh teks agama sebagaimana *hudūd*. Dengan demikian, ancaman pidana penjara terhadap pelaku *musāḥaqah* dalam Pasal 414 ayat (1) dapat dimaknai sebagai manifestasi kontemporer dari konsep *ta'zīr*, di mana negara melalui ulil amri menjabarkan kemaslahatan umum (*al-maṣlaḥah al-'āmmah*) ke dalam norma hukum positif yang ditegakkan secara formal, sekalipun istilah dan prosedurnya tidak sepenuhnya identik dengan mekanisme *ta'zīr* klasik.

Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Tindak Pidana Pencabulan Sesama Jenis Dalam Pasal 414 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023

Hukum pidana Islam memiliki landasan filosofis pemidanaan yang bersifat komprehensif dan melampaui sekadar pembalasan atas perbuatan pelaku. Para fuqaha menegaskan bahwa tujuan utama dijatuhkannya hukuman dalam Islam adalah menjaga lima kepentingan pokok manusia yang dikenal sebagai *maqashid al-syariah*, yaitu *hifz al-din* (perlindungan agama), *hifz al-nafs* (perlindungan jiwa), *hifz al-'aql* (perlindungan akal), *hifz al-'ird* (perlindungan kehormatan), dan *hifz al-nasl* (perlindungan keturunan). Dalam kerangka ini, pemidanaan difungsikan sebagai *zawajir*, yaitu instrumen pencegahan agar masyarakat tidak melakukan kejahatan serupa, sekaligus sebagai *jawabir*, yaitu konsekuensi hukum yang wajib diterima pelaku atas perbuatan yang telah dilakukannya (Akbar, 2021). Kedua fungsi ini menjadikan pemidanaan dalam Islam bukan semata-mata berorientasi pada penderitaan pelaku, melainkan pada pemulihan ketertiban sosial dan perlindungan hak-hak masyarakat secara keseluruhan. Landasan filosofis inilah yang menjadi tolok ukur utama dalam menilai apakah sanksi yang dirumuskan dalam Pasal 414 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) telah mencerminkan tujuan pemidanaan yang sejalan dengan syariat Islam.

Sebelum melakukan analisis komparatif, perlu diuraikan terlebih dahulu bentuk dan kadar sanksi yang diatur dalam Pasal 414 ayat (1) KUHP Nasional. Pasal tersebut mengatur

tiga keadaan yang masing-masing memiliki ancaman pidana berbeda. Pertama, apabila perbuatan cabul dilakukan di depan umum sebagaimana diatur dalam huruf a, pelaku diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun enam bulan atau denda kategori III. Kedua, apabila perbuatan dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan sebagaimana diatur dalam huruf b, ancaman pidana penjara diperberat menjadi paling lama sembilan tahun. Ketiga, apabila perbuatan tersebut dipublikasikan sebagai muatan pornografi sebagaimana diatur dalam huruf c, ancaman pidana penjara juga paling lama sembilan tahun. Struktur sanksi yang berjenjang ini mencerminkan adanya gradasi keseriusan perbuatan berdasarkan dampak sosial yang ditimbulkan, di mana penggunaan kekerasan dan penyebarluasan konten pornografi dipandang sebagai keadaan yang secara signifikan memperparah dampak tindak pidana sehingga layak diancam dengan pidana yang jauh lebih berat.

Dalam perspektif hukum pidana Islam, pencabulan sesama jenis yang belum mencapai tahap persetubuhan penuh tidak memiliki ketentuan sanksi *hadd* yang secara eksplisit dan tunggal dirumuskan dalam Al-Qur'an maupun hadis mutawatir yang berkaitan dengan perbuatan tersebut secara spesifik. Oleh karena itu, mayoritas ulama dari berbagai mazhab mengklasifikasikan perbuatan tersebut sebagai *jarimah ta'zir*, yaitu tindak pidana yang hukumannya tidak ditentukan secara pasti oleh syariat melainkan diserahkan sepenuhnya kepada kebijaksanaan hakim atau *ulil amri* demi terwujudnya kemaslahatan umum. Pengklasifikasian ini didasarkan pada tiga pertimbangan utama. Pertama, perbuatan tersebut tidak memenuhi seluruh unsur *hadd* sebagaimana disyaratkan oleh sebagian pendapat ulama fikih, terutama karena tidak terpenuhinya syarat pembuktian yang sangat ketat berupa empat orang saksi yang menyaksikan secara langsung. Kedua, perbuatan tersebut tetap merupakan kemaksiatan yang dilarang oleh syariat berdasarkan keumuman dalil Al-Qur'an dan hadis. Ketiga, fleksibilitas *ta'zir* memungkinkan penguasa untuk menyesuaikan bentuk dan kadar hukuman sesuai dengan kondisi pelaku, tingkat kerusakan yang ditimbulkan, dan kepentingan masyarakat. Dalam konteks ini, sanksi yang dirumuskan dalam Pasal 414 ayat (1) KUHP Nasional memiliki karakter yang sejalan dengan konsep *ta'zir*, karena sama-sama memberikan ruang bagi otoritas negara untuk menetapkan jenis dan kadar pidana berdasarkan pertimbangan kemaslahatan.

Para fuqaha mengklasifikasikan jenis-jenis hukuman *ta'zir* ke dalam beberapa bentuk yang bervariasi berdasarkan tingkat keseriusan perbuatan. Hukuman *ta'zir* dapat berupa teguran (*tanbih*), nasihat, pengumuman kesalahan di hadapan publik, denda harta (*uqubah maliyah*), hukuman cambuk dalam jumlah tertentu yang lebih ringan dari *hadd*, pidana penjara (*al-habs*), pengasingan (*al-nafi*), pemberhentian dari jabatan, hingga hukuman lain yang

dipandang membawa kemaslahatan bagi masyarakat (Muslich, 2005). Apabila dikaitkan dengan sanksi dalam Pasal 414 ayat (1) KUHP Nasional, terdapat titik temu yang nyata antara kedua sistem hukum ini. Pidana penjara yang diancamkan dalam Pasal 414 ayat (1) berkorespondensi langsung dengan konsep *al-habs* dalam *ta'zir* yang diakui oleh para fuqaha sebagai salah satu bentuk hukuman yang sah. Adapun sanksi denda yang disebutkan dalam huruf a bersesuaian dengan *uqubah maliyah* yang diterima oleh sebagian ulama, khususnya dari mazhab Maliki dan sebagian ulama Syafi'i, sebagai instrumen pemidanaan yang memiliki fungsi *zawajir* (penjeraan). Sementara itu, lamanya pidana yang ditentukan dalam Pasal 414 ayat (1) yakni satu tahun enam bulan untuk huruf a dan sembilan tahun untuk huruf b dan c merupakan wujud dari kewenangan *ulil amri* dalam menetapkan kadar hukuman berdasarkan pertimbangan kemaslahatan, yang dalam konteks kenegaraan modern diwujudkan melalui proses legislasi oleh lembaga yang berwenang.

Tinjauan terhadap proporsionalitas sanksi dalam Pasal 414 ayat (1) menuntut kajian mendalam tentang apakah ancaman pidana yang dirumuskan telah memenuhi prinsip keadilan, kemanfaatan, perlindungan korban, efek jera, dan pencegahan umum. Dalam hukum pidana Islam, proporsionalitas hukuman *ta'zir* ditentukan berdasarkan beberapa parameter, yaitu tingkat bahaya perbuatan bagi individu dan masyarakat, akibat yang ditimbulkan kepada korban, kondisi dan latar belakang pelaku, frekuensi pengulangan perbuatan, serta kepentingan pemeliharaan ketertiban umum. Apabila parameter tersebut diterapkan pada ancaman pidana dalam Pasal 414 ayat (1) huruf a, ancaman penjara satu tahun enam bulan untuk pencabulan yang dilakukan di depan umum dapat dinilai sebagai sanksi yang moderat. Namun dari perspektif hukum Islam, perbuatan yang dilakukan secara terang-terangan di depan publik (*mujaharah*) justru dipandang sebagai kondisi yang secara signifikan meningkatkan bahaya sosial perbuatan tersebut karena berpotensi menyebarkan kemaksiatan dan merusak moral masyarakat secara luas. Sebaliknya, ancaman pidana sembilan tahun untuk pencabulan yang disertai kekerasan dan penyebarluasan pornografi sebagaimana diatur dalam huruf b dan c dinilai lebih proporsional karena mencerminkan peningkatan bahaya yang ditimbulkan, baik bagi korban secara individual maupun bagi tatanan moral masyarakat secara kolektif. Dengan demikian, secara keseluruhan sistem pemidanaan berjenjang dalam Pasal 414 ayat (1) telah mencerminkan prinsip proporsionalitas yang juga dikenal dalam hukum pidana Islam.

Salah satu teori yang relevan dalam mengkaji sanksi Pasal 414 ayat (1) adalah teori *tasydid al-'uqubah*, yaitu doktrin pemberatan hukuman dalam hukum pidana Islam yang dapat diterapkan apabila terdapat faktor-faktor tertentu yang secara signifikan meningkatkan bahaya perbuatan atau memperberat dampaknya. Para ulama fikih menetapkan bahwa pemberatan

hukuman dapat dilakukan apabila perbuatan dilakukan secara terang-terangan, menggunakan kekerasan, menimbulkan kerusakan sosial yang meluas, dilakukan secara berulang, mengakibatkan penderitaan berat pada korban, atau mengganggu ketertiban umum secara serius. Ketiga keadaan yang diatur dalam Pasal 414 ayat (1) seluruhnya dapat dianalisis melalui teori *tasydid al-'uqubah* ini. Dalam kaitannya dengan huruf a, perbuatan cabul yang dilakukan di depan umum berkorelasi dengan konsep *mujaharah* dalam fikih jinayah, yaitu menampakkan kemaksiatan secara terbuka yang tidak hanya merugikan korban tetapi juga mencemari moralitas publik. Kondisi ini menjadi alasan pemberatan karena pelaku secara sadar memilih untuk merendahkan norma-norma sosial dan agama di hadapan masyarakat luas, sehingga dampak kerusakannya bersifat kolektif dan melampaui kepentingan korban secara individual. Adapun dalam kaitannya dengan huruf b, penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan dalam melakukan pencabulan sesama jenis berkorelasi dengan konsep *ikrah* dalam hukum Islam, khususnya *ikrah mulji'* yang menghilangkan kehendak bebas korban. Dalam konteks *tasydid al-'uqubah*, kekerasan merupakan faktor pemberatan yang paling kuat karena pelaku tidak hanya melanggar kehormatan korban tetapi juga melanggar kebebasan dan keamanan jiwa korban, sehingga perbuatan tersebut secara bersamaan melanggar *hifz al-'ird* dan *hifz al-nafs* dalam kerangka *maqashid syariah*. Sementara itu, keadaan dalam huruf c berupa publikasi perbuatan sebagai muatan pornografi menghadirkan dimensi pemberatan yang berbeda, yaitu perluasan dampak kerusakan melalui media. Dalam perspektif hukum Islam, tindakan ini dikaitkan dengan prinsip *sadd al-dzari'ah* (penutupan jalan kerusakan) dan larangan menyebarluaskan kemaksiatan sebagaimana ditegaskan dalam QS. An-Nur ayat 19 yang melarang keras penyebaran perbuatan keji di tengah masyarakat beriman. Dengan demikian, struktur pidanaan berjenjang dalam Pasal 414 ayat (1) yang memberikan ancaman pidana lebih berat untuk keadaan yang melibatkan kekerasan dan penyebaran pornografi secara konseptual sejalan dengan teori *tasydid al-'uqubah* dalam hukum pidana Islam.

Kajian terhadap sanksi Pasal 414 ayat (1) dari perspektif *maqashid syariah* menunjukkan bahwa ketentuan tersebut memiliki relevansi yang signifikan dengan tujuan-tujuan perlindungan yang menjadi inti syariat Islam. Pertama, dari aspek *hifz al-'ird* (perlindungan kehormatan), sanksi pidana penjara yang diancamkan terhadap pelaku pencabulan sesama jenis merupakan respons hukum yang bertujuan memulihkan martabat korban dan menegaskan bahwa kehormatan setiap manusia wajib dilindungi oleh negara. Kedua, dari aspek *hifz al-nasl* (perlindungan keturunan), kriminalisasi pencabulan sesama jenis mencerminkan upaya perlindungan terhadap tatanan keluarga dan reproduksi yang sah, mengingat perbuatan tersebut secara prinsipil bertentangan dengan tujuan perkawinan dan kesinambungan keturunan yang

menjadi salah satu *maqashid* utama syariat. Ketiga, dari aspek *hifz al-nafs* (perlindungan jiwa), khususnya dalam keadaan yang melibatkan kekerasan sebagaimana diatur dalam huruf b, sanksi sembilan tahun penjara mencerminkan komitmen negara untuk melindungi integritas fisik dan psikis korban dari tindakan yang tidak hanya bersifat seksual tetapi juga bersifat kekerasan. Keempat, dari aspek *hifz al-din* (perlindungan agama), sanksi pidana bagi pencabulan sesama jenis terutama yang dilakukan secara terbuka atau disebarluaskan sebagai pornografi mencerminkan upaya pencegahan terhadap penyebaran kemaksiatan yang dapat melemahkan nilai-nilai keagamaan dan moralitas masyarakat secara kolektif. Meskipun demikian, dari perspektif hukum pidana Islam terdapat catatan kritis bahwa efektivitas sanksi tidak hanya bergantung pada kadar ancaman pidana yang dirumuskan, tetapi juga pada konsistensi penegakan hukum, integritas aparat peradilan, dan pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai yang hendak dilindungi. Dalam hal ini, hukum pidana Islam menekankan bahwa hukuman yang tepat sasaran dan dilaksanakan dengan keadilan akan lebih efektif sebagai *zawajir* dibandingkan ancaman hukuman yang berat namun jarang diterapkan.

Sintesis dari keseluruhan analisis di atas menunjukkan bahwa terdapat konvergensi yang signifikan antara sanksi Pasal 414 ayat (1) KUHP Nasional dan prinsip-prinsip hukum pidana Islam. Keduanya sama-sama bertujuan melindungi kehormatan manusia, memberikan efek jera, mencegah kerusakan sosial, dan mengenal konsep pemberatan hukuman dalam keadaan tertentu. Pidana penjara yang diancamkan dalam pasal tersebut berkorespondensi dengan konsep *al-habs* dalam *ta'zir*, sedangkan struktur sanksi berjenjang berdasarkan keadaan pemberat mencerminkan prinsip *tasydid al-'uqubah* yang dikenal dalam fikih jinayah.

Perbedaan yang mendasar terletak pada sumber legitimasi dan mekanisme penentuan kadar hukuman. KUHP Nasional menetapkan sanksi secara rigid melalui proses legislasi dengan ancaman maksimum yang terukur, sementara hukum pidana Islam memberikan fleksibilitas kepada hakim atau *ulil amri* untuk menyesuaikan kadar *ta'zir* berdasarkan konteks konkret setiap kasus demi terwujudnya kemaslahatan yang sesungguhnya. Namun demikian, fleksibilitas tersebut bukan berarti ketidakpastian hukum, melainkan merupakan cerminan dari watak hukum pidana Islam yang bersifat dinamis dan responsif terhadap kebutuhan kemaslahatan masyarakat. Dengan demikian, sanksi dalam Pasal 414 ayat (1) KUHP Nasional, meskipun tidak identik secara tekstual dengan ketentuan hukum pidana Islam, secara substansial telah mencerminkan semangat perlindungan nilai-nilai yang menjadi inti *maqashid syariah*, sehingga dapat dipandang sebagai implementasi kebijakan *ulil amri* yang berorientasi pada kemaslahatan dalam konteks negara hukum Indonesia.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Bertolak dari tujuan penelitian ini, yaitu melakukan kajian yang sistematis dan komprehensif terhadap ketentuan Pasal 414 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) khususnya mengenai tindak pidana pencabulan sesama jenis, kajian hukum pidana Islam terhadap liwath dan musahaqah, serta tinjauan hukum pidana Islam atas unsur dan sanksi dalam Pasal 414 Ayat (1) tersebut dengan pendekatan normatif-komparatif, hasil dan pembahasan penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut. Pertama, terkait kajian atas ketentuan Pasal 414 Ayat (1) KUHP Nasional, konstruksi unsur-unsur tindak pidana pencabulan sesama jenis memiliki titik temu yang signifikan dengan rukn al-jarimah dalam hukum pidana Islam. Unsur subjek pelaku berkorespondensi dengan rukn adabi (pertanggungjawaban pidana); unsur perbuatan cabul berkorespondensi dengan rukn madi (perbuatan nyata yang dilarang); dan unsur larangan normatif berkorespondensi dengan rukn syar'i (adanya dasar hukum yang melarang).

Kedua, terkait kajian hukum pidana Islam terhadap liwath dan musahaqah, pencabulan sesama jenis dikategorikan sebagai liwath (perbuatan sesama laki-laki) dan musahaqah (perbuatan sesama perempuan). Jumhur ulama sepakat mengharamkan keduanya, namun berbeda pandangan mengenai kedudukannya sebagai jarimah: Malikiyah, Hanabilah, dan sebagian Syafi'iyah mengategorikan liwath yang telah mencapai persetubuhan sebagai jarimah hudud dengan sanksi setara zina, sedangkan Hanafiyah memandangnya sebagai jarimah ta'zir karena tidak terpenuhinya unsur wat'u pada qubul. Adapun musahaqah, oleh mayoritas ulama lintas mazhab disepakati sebagai jarimah ta'zir karena tidak memenuhi unsur persetubuhan sebagaimana disyaratkan pada zina. Kategori ta'zir bagi liwath dan musahaqah yang belum mencapai persetubuhan penuh inilah yang relevan dengan rumusan "perbuatan cabul" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 414 Ayat (1) KUHP Nasional, sehingga ancaman pidana penjara dalam pasal tersebut dapat dimaknai sebagai bentuk kontemporer dari konsep ta'zir dalam hukum pidana Islam.

Ketiga, terkait tinjauan hukum pidana Islam atas unsur dan sanksi dalam Pasal 414 Ayat (1) KUHP Nasional, ketentuan sanksi dalam pasal tersebut menunjukkan konvergensi yang kuat dengan konsep ta'zir. Pidana penjara yang diancamkan berkorespondensi dengan konsep al-habs dalam ta'zir, sedangkan denda bersesuaian dengan ta'zir maliyah. Struktur sanksi berjenjang satu tahun enam bulan untuk pencabulan di depan umum (huruf a), dan sembilan tahun untuk pencabulan disertai kekerasan (huruf b) maupun yang dipublikasikan sebagai pornografi (huruf c) mencerminkan prinsip tasydid al-'uqubah (pemberatan hukuman) yang dikenal dalam fikih jinayah. Keadaan pemberat dalam huruf a dikaitkan dengan konsep

mujaharah (menampakkan kemaksiatan secara terbuka), huruf b dengan ikrah mulji' (paksaan yang menghilangkan kehendak korban), dan huruf c dengan prinsip sadd al-dzari'ah (menutup jalan kerusakan melalui penyebaran konten pornografi).

Penelitian ini merekomendasikan agar pembentuk kebijakan hukum pidana nasional mempertimbangkan nilai-nilai hukum pidana Islam secara lebih integratif, terutama dalam perumusan sanksi yang proporsional dan responsif terhadap kebutuhan kemaslahatan masyarakat. Selain itu, penegakan hukum terhadap tindak pidana pencabulan sesama jenis perlu didukung oleh konsistensi aparat penegak hukum, penguatan pemahaman masyarakat tentang nilai-nilai kesusilaan, serta pengembangan mekanisme perlindungan korban yang lebih komprehensif demi terwujudnya keadilan yang berkemanusiaan dan selaras dengan nilai-nilai spiritual bangsa Indonesia.

DAFTAR REFERENSI

Buku

- Al-Ghifari, Abu. *Fiqh Remaja Kontemporer*. Bandung: Media Qalbu, 2005.
- Al-Qarafi. *Al-Dzakhirah*, Jilid XII. Beirut: Dar al-Gharb al-Islami, 1994.
- Asy-Syafi'i, Imam. *Al-Umm*, Jilid VI. Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1990.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Jilid 6, diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al-Kattani dkk. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: LPMQ, 2019.
- Djazuli, A. *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- Efendi, Jonaedi, dan Prasetyo Rijadi. *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, Edisi 2, Cetakan VI. Jakarta: Kencana, 2023.
- Hasan, M. Ali. *Masail Fiqhiyah Al-Haditsah: Masalah-Masalah Kontemporer Hukum Islam*, Cetakan IV. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2000.
- Irfan, M. Nurul, dan Masyrofah. *Fiqh Jinayah*. Jakarta: Amzah, 2013.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Kementerian Agama RI, 2019.
- Mubarok, Jaih, dan Enceng Arif Faizal. *Kaidah Fiqh Jinayah (Asas-Asas Hukum Pidana Islam)*. Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Qudamah, Ibn. *Al-Mughni*.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*, Jilid III.
- Shidiq, H. Sapiudin. *Fikih Kontemporer*, Edisi I. Jakarta: Kencana, 2016.
- Soesilo, R. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia, 1996.

Peraturan Perundang-Undangan

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.*

Jurnal dan Artikel Ilmiah

Efendi, Sumardi. "Criminal Sanctions of Liwath and Musahaqah Controllers in Positive Law and Jinayah Fiqh." *LENTERA: Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies* 2, No. 1 (Januari–Juni 2020).

Frengky, Ilyas Mahardika, dan Khoirul Akbar Shodiq. "Analisis Perbedaan Pidana Khusus dengan Pidana Biasa di Pengadilan Negeri Kelas 1B Kraksaan." *Jurnal Ilmiah dan Penelitian Multidisiplin Ilmu* 4, No. 4 (2026): 37.

Safitri, Andin Dwi, dan Khalimatuz Zuhriyah. "Pengertian Tindak Pidana dan Unsur-Unsur Tindak Pidana." *Jurnal Judiciary* 14, No. 1 (2025).

Siahaan, Julia Rahmayanti. "Sistem Pembuktian Tindak Pidana Perzinaan dalam Perspektif Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam." *Al-Qanun: Jurnal Kajian Sosial dan Hukum Islam* 1, No. 1 (Maret 2020): 53.

Tesis dan Karya Ilmiah Lain

Kadir, F. A., Tjoanda, M., Nolda, T., & Narwadan, A. (2023). Perlindungan hukum terhadap indikasi geografis milik Indonesia yang telah terdaftar sebagai merek oleh pengusaha asing. *Pattimura Law Study Review*, 1, 201–214.

Hadis

Hadits Tazkia. *Sunan Ibnu Majah*, Bab, No. 2551.

Internet dan Berita

Maulana, Hadi, dan David Oliver Purba. "Cabuli 3 Anak Kandung, ASN Pemkot Batam Ditangkap Polisi." *Kompas.com*, 21 Maret 2023. Diakses 20 Juni 2026.